

**PANDANGAN MASYARAKAT LAGOOSI HOME MENGENAI
PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
di Lagoosi Home Kecamatan Rappocini
Kota Makassar)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

SAJAHTRA

NIM: 105261103620

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445H / 2024M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Sajahtra**, NIM. 105 26 11036 20 yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Lagoosi Home Mengenai Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lagoosi Home Kecamatan Rappocini Kota Makassar).”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar,
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A.

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,

Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Ala uddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **Sajahtra**
NIM : 105 26 11036 20
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat *Lagoosi Home* Mengenai Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di *Lagoosi Home* Kecamatan Rappocini Kota Makassar).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

.....

.....

.....

.....

Disahkan Oleh :

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sajahtra**
NIM : **105261103620**
Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)**
Fakultas : **Agama Islam**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 Rajab 1445 H
2 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Sajahtra

NIM : 105261103620

ABSTRAK

Sajahtra. 105 261 103 620. *Pandangan Masyarakat Lagoosi Home Mengenai Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lagoosi Home Kecamatan Rappocini Kota Makassar)* Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Zainal Abidin. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (*Field reseach*).

Penelitian ini berlokasi di Perumahan Lagoosi Home, Jalan Teduh Bersinar, Kel. Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data yang dimaksudkan untuk mengetahui realitas yang terjadi di lapangan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni bagaimana pandangan masyarakat Lagoosi Home mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan bagaimana tinjauan atau perspektif hukum Islam mengenai pandangan masyarakat Lagoosi Home mengenai nafkah anak pasca perceraian.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Lagoosi Home mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah bahwa memberikan nafkah kepada anak merupakan suatu kewajiban ataupun tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh orang tua walaupun telah terjadi perceraian di antara mereka. Tidak terputus kewajiban orangtua untuk memberikan nafkah kepada anaknya walaupun telah terjadi perceraian hingga anak telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau telah dewasa. Kemudian mengenai kadar nafkah yang harus diberikan adalah sesuai dengan kesanggupan/kemampuan dari orang tua dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Hasil penelitian mengenai perspektif hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yaitu merupakan suatu kewajiban bagi orangtua untuk memberikan nafkah kepada anaknya tanpa ada takaran yang pasti atau sesuai kemampuan sang pemberi nafkah sampai anaknya balig, sudah mengalami masa peberitas atau telah dewasa dan dianggap telah mampu untuk membiayai dirinya sendiri.

Kata kunci: Perceraian, Nafkah, Anak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, teriring puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat, anugerah dan kasih sayangnya kepada kami. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW sang revolusioner sejati.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Terkhusus nan istimewa penulis menyampaikan penghargaan tertinggi kepada orangtua penulis, **Ayahanda M. Ali** dan **Ibunda Jerulah** yang telah banyak mendukung dan senantiasa mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh pihak yang telah mendoakan dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan Terimakasih kami haturkan kepada:


1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.

3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S., selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Dr. Abbas Baco Miro, LC., MA dan Bapak Zainal Abidin, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 14 Desember 2023



Sajahtra
NIM: 105261103620

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
BERITA ACARA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Nafkah Anak	8
B. Hak- Hak Anak	14
C. Perceraian.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Desain Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Objek Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Deskripsi Fokus.....	31
E. Sumber Data.....	32
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33

H. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	37
B. Pandangan Masyarakat Lagoosi Home Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	38
C. Pandangan Islam Mengenai Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Lagoosi Home.....	48
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

pernikahan merupakan salah satu ibadah yang penting bagi umat Islam pernikahan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki yang disebut dengan suami dengan seorang perempuan yang disebut sebagai istri yang diikat oleh suatu akad nikah dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

diantara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dia jadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang titik sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.¹

Pondasi utama dalam masyarakat adalah keluarga. Kesejahteraan dan kesetabilan keluarga adalah penyebab utama dalam menciptakan masyarakat yang

¹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 585.

sehat dan bahagia Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai lembaga yang sangat berharga dan mendapat dukungan penuh dalam Alqur'an dan hadits.²

suatu keluarga ataupun ikatan perkawinan memiliki konsekuensi yang mesti dipenuhi oleh pasangan suami isteri, anak serta keturunan hasil dari perkawinan tersebut. konsekuensi tersebut merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik perkawinan itu masih berlangsung atau telah berakhir karena akibat perceraian.

Setiap perkawinan ataupun rumah tangga akan muncul berbagai aspek permasalahan penting, permasalahan antara suami dan istri antara orang tua dan anak maupun permasalahan harta dan kekayaan, sehingga perlu adanya saling pengertian dalam setiap aspek. Ketika laki-laki dan perempuan mampu dan bisa mendudukan diri sebagai mana fungsi atau tanggung jawabnya masing-masing, maka peluang untuk pemicu pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga atau rumah sangat kecil.³

Tidak semua pernikahan menggapai akhir yang baik. Keabadian atau kesejahteraan yang diidam-idamkan terkadang tidak bertahan lama. Artinya pernikahan tidak berakhir bahagia atau tidak mustahil akan terjadinya perceraian, meskipun semua pasangan suami isteri sangat berhati-hati dalam meenentukan pilihannya. Perceraian adalah perbuatan hukum yang di anjurkan oleh agama apabila

²Zainal Abidin, dkk, Analisis Prinsip Komunikasi Islam dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.2, No.10 (September 2023).

³Mohammad Thalib, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997) h.12.

perceraian adalah satu-satunya solusi dari permasalahan rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أْبَعْضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
(رواه ابو داود)⁴

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa perbuatan halal namun dibenci Allah adalah talak (HR.Abu Daud)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membolehkan perceraian meskipun perceraian adalah sebuah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah jika tidak ada alasan yang syar'i, karena perceraian menghancurkan sebuah pernikahan yang didalamnya terkandung kebaikan yang dianjurkan agama sehingga hal demikian yang dibenci.

Nafkah berasal dari bahasa arab dari kata *anfaqa- yunfiqu- infaaqan* diartikan dengan pembelanjaan.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah diartikan sebagai pengeluaran.⁶ Menurut istilah nafkah adalah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam memenuhi keperluan hidup.

⁴Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Maktabah Ar Rasyad, Ar Riad Cetakan 1, 1999) h. 1863.

⁵Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir, 1984), h. 1548.

⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), h. 770.

Anak merupakan *rojul* (laki-laki) atau *mar'ah* (perempuan) yang masih masih kecil dan belum balik.⁷ Anak bisa dikatakan ialah masa pertumbuhan dimulai dari saat lahir sampai umur lima atau enam tahun bisa dikatakan masa pendidikan dan terus tumbuh menjadi usia sekolah dasar.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahannya:

para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh yaitu bagi ibu yang ingin menyempurnakan penyesuaiannya dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf sesungguhnya seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya.⁸

Ayat diatas atas memberikan bimbingan istimewa kepada orang tua bagaimana melakukan yang terbaik untuk anaknya sekalipun telah terjadi perceraian antara mereka. Anak mendapatkan nafkah dari ayahnya sampai anak itu tumbuh dewasa atau sudah masuk dalam fase prakerja dan apabila anak belum bisa bekerja atau belum bisa mandiri maka orang tua wajib memberikan nafkah kepadanya maka dari itu bapak juga memiliki keterbatasan dalam memberikan nafkah kepada anaknya dan ayah memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kebutuhannya dan kesanggupan ayahnya, apabila seorang anak mampu untuk mandiri atau dapat berdiri sendiri bisa

⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Balai Pustaka: Amirko, 1984), h.25

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 50.

memenuhi kebutuhannya sendiri maka gugurlah tugas ayah dalam memberinya nafkah atau menghidupinya.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya tertuang dalam undang-undang perkawinan pasal 45 nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan satu kedua orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk mengasuh dan mendidik semaksimal mungkin dua tugas orang tua disebutkan pada

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Berwiraswasta atau orang yang dewasa di atas 21 tahun apabila anak tidak tercatat lahir dan batin atau belum pernah melangsungkan pernikahan. akibat perceraian adalah anak harus memilih ikut dengan salah satu orang tuanya, anak di bawah usia 12 tahun atau dalam proses pertumbuhan orang bijak biasanya menunjuk pergi bersama ibunya hal ini dilandaskan pada pandangan bahwa anak pada usia tersebut masih memerlukan pelukan hangat dari sang ibu. Bukan berarti bahwa ayah tidak bisa memberikan cinta, perhatian, kasih sayang kepada anaknya tapi umumnya ayah terlalu sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu yang banyak bersama anaknya.

Namun kenyataan di lapangan masih banyak hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan ataupun hukum Islam tersebut, masih banyak ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah putusnya perkawinan antara dia dengan pasangannya padahal memberi nafkah dan memelihara anak tetap menjadi kewajiban ayah hingga anaknya dewasa sekalipun perkawinan telah terputus banyak diantara mereka yang mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai orang tua sehingga tidak menutup kemungkinan ada anak yang terlantar karena perceraian orang tuanya berdasarkan hal tersebut kami tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pandangan masyarakat agar saham mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian perspektif hukum Islam

B. Rumusan masalah

berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Lagoosi Home Kecamatan Rappocini Kota Makassar mengenai pemenuhan nafkah anak setelah perceraian?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Islam mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Lagoosi Home Kecamatan Rappocini kota Makassar mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.
2. Untuk memahami pandangan Islam mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian adalah membuat pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai nilai kegunaan, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Sebagai sarana penerapan ilmu dan memberikan wawasan kepada peneliti untuk memahami dan mengetahui nafkah anak pasca perceraian di Lagoosi Home kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Manfaat praktis

Penerapannya diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi para pencari informasi mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Nafkah Anak*

1. Pengertian Nafkah

nafkah secara etimologis, nafkah berarti sesuatu yang beredar karena dibagikan atau diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan hidup penerimanya berjalan dengan lancar karena diberikan atau dibagikan, dan secara fisiknya hilang dari pemilikinya. Secara terminologi nafkah adalah sesuatu yang harus diberikan dalam bentuk harta benda agar dapat bertahan hidup. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa nafkah berupa sandang pangan dan papan.⁹

Ensiklopedi hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang dikeluarkan seseorang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang yang menjadi tanggungannya. Sebagaimana pandangan sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh al-Sunnah*, dikatakan bahwa nafkah itu cukup berupa kebutuhan pangan, kediaman, pembantu dan kesehatan istri apabila dia orang yang mampu.¹⁰

dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah berarti segala pengeluaran atau pembelanjaan seseorang yang mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan atau dibutuhkan.¹¹

⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 76.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thib. juz VII* (Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996), h. 73.

¹¹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993), h. 101.

2. Dasar Hukum Nafkah

dasar hukum nafkah termaktub pada beberapa ayat yang mengatur tentang dasar Hukum nafkah secara global dan hukum dasarnya itu mengacu pada ayah (suami). berdasarkan firman Allah SWT QS. Al Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa ayah wajib memenuhi kebutuhan (nafkah) berupa makan dan pakaian bagi ibu menyusui meskipun hubungan antara mereka telah bubar atau telah bercerai. jika seorang laki-laki harus menghidupi mantan istrinya yang

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 50.

masihmasih menyusui anaknya, apalagi perempuan yang berstatus sebagai istri pasti itu lebih patut untuk diberi nafkah.¹³

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an QS. At-Thalaaq/65: 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ مِمَّا أَعْرَفْتُمْ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ
لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahannya:

Tempatkanlah mereka (para isteri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para isteri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.¹⁴

Berdasarkan ayat di atas telah dijelaskan bahwa tugas suami menyediakan kediaman yang pantas untuk istrinya sesuai dengan kesanggupannya. jangan sekali-

¹³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 14.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 824.

kali melakukan tindakan yang mempersulit dan menyusahkan hati istri anda dengan menempatkan di tempat yang tidak pantas atau memberikan orang lain tinggal bersamanya.

Maksudnya adalah bahwa suami wajib memberi nafkah istrinya menurut kesanggupannya atau mengeluarkan biaya-biaya yang dibutuhkannya. Jika dia mampu berikan dia sesuai dengan kemampuan dan sebaliknya seorang dengan penghasilan terbatas, mereka yang boleh dikatakan tidak mampu. Orang yang memiliki kemampuan terbatas juga mempunyai kewajiban untuk mengatur nafkah sesuai dengan keterbatasannya.

Kehidupan rumah tangga disebutkan sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
 - b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
 - c. Masing - masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁵
2. Macam-Macam Pemberian Nafkah.

harus ditunaikan untuk memenuhi kebutuhan dasar istri ataupun anak seperti pangan sandang dan papan kemudian ahli fikih membagi nafkah menjadi dua jenis nafkah disebutkan oleh ulama-ulama fiqih:

¹⁵Undang - Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79, h.346.

a. Nafkah Diri Sendiri.

Hendaknya seorang lebih mengutamakan memenuhi kebutuhannya sendiri daripada menafkahi orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”. (HR. Muslim).¹⁶

b. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain.

Kewajiban nafkah terhadap orang lain ahli fikih bersepakat ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah.

- 1) pertama adalah perkawinan yaitu suami wajib menjamin nafkah istrinya yang taat termasuk pangan sandang papan dan lain-lain sesuai dengan keadaan masing-masing tempat dan sesuai kemampuan suami.
 - 2) Hubungan keluarga yaitu bapak atau ibu apabila bapak tidak ada maka kakek wajib menafkahi anak dan cucunya namun dengan syarat ada tersebut masih kecil dan miskin.
2. Sebab Wajib Memberi Nafkah.
- a. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita maka wajib baginya memberi nafkah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah/ 2: 228:

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Fikih munakahat, buku II* (Bandung: Pustaka Amani, 2001), h.87.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَهُوَ كَمِثْلِ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa nafkah seorang wanita ialah sesuai dengan ketaatannya kepada suaminya. seorang wanita yang durhaka (tidak taat) kepada suaminya maka tidak berhak atas nafkah. Maka setiap orang hendaknya menunaikan kewajiban dengan cara yang ma'ruf, sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya begitu pula hak-hak lainnya.

b. Sebab Keturunan.

Dengan adanya pernikahan maka lahirlah anak hasil dari perkawinan tersebut, oleh karena itu bapak harus mencukupi kebutuhan keturunannya. Seperti yang kisah yang mashur kita dengar yaitu istri abu sofyan mengadukan nasibnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tanpa sepengetahuannya. Apakah yang

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 48.

demikian itu memudarotkan saya?” Beliau menjawab: “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari).¹⁸

3. Kadar Nafkah.

Firman Allah SWT, pada QS. At-Thalaq /65: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahannya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.¹⁹

Ayat di atas adalah laki-laki wajib membiayai atau menafkahi istrinya sesuai kesanggupannya. Jika dia adalah tergolong kepada orang yang mampu, maka berikan sesuai kemampuannya dan apabila termasuk kepada orang yang kurang sanggup atau rezeki yang terbatas maka memberikan sesuai dengan keterbatasannya.

B. Hak- Hak Anak

Pada dasarnya anak merupakan karunia dan rahmat untuk orang tuanya. Dikatakan sebagai karunia dan rahmat karena tidak semua keluarga dapat di karuniaai anak meski sudah bertahun tahun mengurus keluarga. rasa cinta dan sayang dari orang

¹⁸Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), h. 308.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 824.

tua untuk anaknya. Setiap orang tua mempunyai perasaan cinta dan perhatian terhadap anaknya di dalam hatinya.²⁰

1. Hak - Hak Anak Berdasarkan Al-Qur'an

Anak bisa dikatakan sebagai suatu amanah atau titipan Allah SWT bagi orang tua. Sebagai amanah atau titipan yang diberikan anak sudah sepatutnya mendapatkan perawatan dan peliharaan yang bagus dari orang tuanya anak mempunyai hak atas pemeliharaan, bimbingan, perawatan *support* yang semuanya merupakan hak mereka

a. Hak dari ayah dan ibu

Hak seorang anak dari kedua orang tuanya adalah hak membimbing, membina dan menanamkan aqidah yang kuat kepada anak supaya tidak menduakan Allah SWT.

Hal ini terdapat dalam QS. Luqman /31:13:

وَأذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ عَظِيمًا

Terjemahannya:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”²¹

dari ayat di atas perlu kita ketahui bahwa tongkat pertama seorang adalah iman oleh karena itu anak mesti terlebih ditanamkan aqidah yang lurus dan kuat agar dia selalu selalu terbentengi dari kehidupan dunia ini yang begitu memperdaya manusi.

²⁰Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), h. 15.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 593.

b. Nafkah dan Perawatan

Kedua orang tua wajib memelihara anak mereka sebaik mungkin baik dari segi kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat hidup dengan normal. Perawatan yang baik terhadap anak merupakan kunci keberhasilannya di kemudian hari.

c. Pendidikan

Hendaklah para orang tua memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Baik pendidikan agama maupun pendidikan pengetahuan umum. Karena pendidikan akan mengantarkan kepada jalan yang benar dan jalan yang lurus sebagaimana kata imam assyafi'i "jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus menahan perihnya kebodohan".²²

Jadi kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah memberikan pendidikan kepada anak dengan sebaik-baiknya karena pendidikan akan membuat anak tidak merasakan perihnya kebodohan di masa depannya.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an QS. Luqman/ 31: 12:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ يَوْمَنْ يَشْكُرْ فَاِمْأًا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Terjemahannya:

Sungguh, Kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu, "Bersyukurlah kepada Allah! Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia

²² Nur Rohmam, <https://islamsantun.org/opini/nasehat-imam-syafii-kepada-para-penuntut-ilmu/> (19 February 2024) ,11:33 Wita

bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur (tidak bersyukur), sesungguhnya Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”.²³

Lukman Al-Hakim adalah sosok teladan yang bijaksana dalam mendidik anak, nasehat yang selalu dia sampaikan kepada anaknya supaya selalu dalam jalan yang lurus. Anak akan tumbuh berdasarkan pendidikan yang di ajarkan, apabila anak di ajarkan dengan jalan yang lurus maka dia akan tumbuh dengan jalan yang lurus namun sebaliknya apabila anak diajarkan dengan kesesatan maka anak akan tumbuh dengan kesesatan pula.

2. Hak - Hak Anak Berdasarkan Hadits.

Hak-hak anak telah di atur dengan rinci dalam islam, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسانِهِ (رواه ابو داود)²⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Nabi SAW bersabda: setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi. (HR. Abu Daud)

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa orang tua adalah inti agama dan perilaku anak-anaknya. Orang tua mempunyai pengaruh besar terhadap tumbuh dan berkembangnya akhlak seorang anak karena selalu mempunyai tingkah laku sesuai

²³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 593.

²⁴Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, h. 96.

dengan dicontohkan orang tuanya apabila orang tua dalam keluarga menjunjung dan menaati agama Allah SWT serta menganut akhlak yang terpuji maka anda memiliki tung akan tumbuh dengan akhlak tersebut namun sebaliknya orang tua yang memiliki akhlak yang buruk tidak mengikuti agama dan perintah Allah maka anak juga akan tumbuh berkembang dengan perilaku-perilaku yang buruk pula

3. Hak - Hak Anak Dalam Undang - Undang

Hak anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa adalah umur, selain itu UU No. 23 Tahun 2002 mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 di antaranya adalah:²⁵

a. Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.²⁶

²⁵Undang-undang RI tentang perlindungan anak <https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=188#> (19 February 2024).10:19 Wita

²⁶ Undang-undang RI tentang perlindungan anak <https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=188#> (19 February 2024).10:19 Wita

b. Pasal 9

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.²⁷

Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang anak dijelaskan dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu:²⁸

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

²⁷ Undang-undang RI tentang perlindungan anak [https://hkln.kemenag.go.id /download.php?id=188#](https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=188#) (19 February 2024).10:19 Wita.

²⁸Seri Perundang-Undangan, *Perundangan Tentang Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.7.

- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Setelah itu juga dijelaskan juga dalam pasal 4 ayat 1 yakni Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Selanjutnya juga dalam pasal 5 ayat 1 Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.²⁹

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan.³⁰

Perceraian menurut bahasa bahasa adalah memisahkan ikatan dan putusnya ikatan, kata imbuhan perceraian yaitu mengutus dan meninggalkan. Dalam istilah Syar'i putusnya ikatan perkawinan dengan mengucapkan talak dan sejenisnya.³¹

Para *asatizah* juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

a. Menurut Subekti

Perceraian adalah putusnya perkawinan berdasarkan putusan hakim atau atas

²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo,2003), h. 235.

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <https://kbbi.web.id/cerai>. (19 Februari 2024). Pukul 12:12.

³¹ Ibnu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Sohih Fiqih Sunnah Waadillatuhu Mazahibu Aimmah, Juz III* (Maktrabah Attaufikiyyah, 356, 200-250), H.232.

permintaan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³²

b. Menurut P.N.H. Simanjuntak

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan karena suatu alasan berdasarkan keputusan hakim atau atas permintaan pihak lain atau ke-2 belah pihak.³³

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Undang-Undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip “mempersukar terjadinya perceraian”, karena dampak buruk perceraian bagi para pihak untuk mempersulit perceraian ditetapkan bahwa harus ada alasan yang cukup mengapa seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat bersama sebagai suami istri.³⁴

Islam membolehkan perceraian tetapi Allah SWT membencinya, artinya perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri ketika tidak ada jalan keluar lain, ketika hubungan keluarga tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak lagi menjadikan keluarga adalah tempat berlindung, tempat yang sakinah ,mawaddah, rahmah dan ketika keluarga tidak lagi bisa mencapai tujuan yang sesungguhnya yaitu menggapai surganya Allah SWT maka jalan terakhirnya adalah perceraian. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 227:

³²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23.

³³P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h. 53.

³⁴Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 307.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.³⁵

2. Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam

Ketika suatu perkawinan tidak dapat bertahan lagi dan rumah tangga yang dibangunnya tidak lagi memberikan rasa tenteram sejahtera atau makmur bagi suami istri maka Islam mengatur cara-cara untuk menyelesaikan problematika seperti itu. nah disebut dengan talak atau perceraian ketentuan cerai itu didasarkan pada firman Allah SWT. Q.S An-Nisa 4 / 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana.³⁶

ayat di atas menegaskan bahwa apabila perceraian harus dilakukan sebagai alternatif terakhir maka Allah memberikan rahmat yang cukup kepada setiap laki-laki dan perempuan sekalipun hubungan antara laki-laki dan perempuan berakhir dengan perceraian. Islam tetap memberikan kemungkinan kembalinya kedua belah pihak jika

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 48.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 133.

kedua belah pihak menginginkannya dengan catatan perceraian yang telah usai itu bukan *Ba'in kubro*. sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah/2:229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.³⁷

Ayat di atas menjelaskan ketentuan talak yang masih bisa dirujuk kembali oleh suami ialah sebanyak dua kali apabila suami mentalak ketiga kalinya maka tidak boleh lagi bagi suami untuk kembali ke istrinya yang disebut dengan rujuk kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah bercerai lagi sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah attalaq ayat (1) yang menegaskan bagaimana ketentuan-ketentuan waktu sementara yaitu kepada seorang istri dalam keadaan bersih dan belum digauli atau dinamakan talak *Sunni*.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 48.

Dalam surah At-Talaq/ 31: 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ...

Terjemahannya:

Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)...³⁸

3. Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak terdiri dari pasal 45,46,47,48,49.³⁹

c. Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik – baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

d. Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasanya.

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 255.

³⁹ *Undang - Undang RI No 01 Tahun 1974* [https://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974 Perkawinan.\(19 Februari 2024\) ,17:12. Wita](https://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974%20Perkawinan.%2819%20Februari%202024%29%2C17%3A12.%20Wita)

- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

e. Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.⁴⁰

f. Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
- (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - (b) Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

4. Nafkah Pasca Perceraian

Permasalahan utama ketika terjadinya perceraian permasalahan anak karena yang menjadi korban dan anak sulit untuk berkumpul bersama kedua orang tuanya maka hal

⁴⁰Undang - Undang RI No 01 Tahun 1974 https://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_Perkawinan.(19 Februari 2024) ,17:12.Wita

ini akan mempengaruhi tumbuhnya anak terhambat. Apabila salah satu dari orang tua tidak memenuhi tanggung jawabnya karena tanggung jawab seorang ibu adalah memberikan pendidikan, perawatan, perhatian dan mengajarkan agama kepada anak agar menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah SWT dan tugas dari ayah selain membimbing, juga memenuhi nafkah mulai dari makan pakaian dan tempat tinggal.

Mengenai berakhirnya ikatan pernikahan dan efek sampingnya secara global di ataur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemunian diatur lebih lanjut di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang-orang Islam diatur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴¹

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena talak atau karena gugatan perceraian.

Nafkah pasca perceraian merujuk berdasarkan Pasal 149 KHI:

- a. Memberiakan hadiah / pemberian yang layak kepada bekas isterinya, baik uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri).
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in*

⁴¹Undang-Undang Perkawinan Tentang *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak* No 01 Tahun 1974 dalam Pasal 45 h.10.

atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menurut hukum perdata kewenangan orang tua terhadap anak sejak lahir sampai berusia dewasa atau menikah, maka kewenangan gugur.⁴² pada prinsipnya tanggung jawab pengasuhan anak menjadi tugas kedua orang tuanya baik kedua orang tua masih hidup tentram atau ketika perkawinan mereka kandas karena perceraian. Orang tua tetap berkewajiban memenuhi kewajiban seperti membiayai biaya hidup untuk anaknya, menyediakan tempat tinggal yang layak dan memberikan pendidikan bagi anaknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah diatur dalam pasal pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Dalam bahasa fikih pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian disebut dengan *hadlanah*. Al-Shan'ani mengatakan bahwa *hadlanah* adalah memelihara anak yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya. Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:⁴³

⁴²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 167.

⁴³Al-Shan'any, *Subul al-Salam, juz 3* (Kairo: Dar Ihya al-Turuts al-'Araby, 1379 H- 1960 M), h. 227.

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Penjelasan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dalam terjadinya perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Seperti yang dimaksud dalam pasal 105 kompilasi, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka anak disuruh memilih kepada siapa dia akan tinggal.

Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadinya perceraian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

penelitian ini didasarkan pada penelitian terjun langsung ke masyarakat (lapangan) disajikan dalam pola kualitatif. penelitian lapangan merupakan penelitian berupa terjun langsung ke ke objek permasalahan yang bakal di teliti atau terhadap perkara tertentu. Melakukan penelitian lapangan bertujuan untuk meringankan mempelajari secara rinci pokok-pokok yang bisa membantu memecahkan permasalahan yang di kaji atau di teliti, baik dari arah keperibadian, suatu kelompok, atau badan maupun masyarakat.⁴⁴

Penelitian kualitatif berdasarkan penjelasan Bogdan dan Taylor adalah peneliti bertujuan untuk menemukan data secara deskriptif berbentuk pemaparan secara lisan atau keterangan yang tertulis bersumber dari observasi mengenai orang-orang yang di kaji maupun tindakan yang terjadi di masyarakat.⁴⁵

Mc Milan dan Schumacher menjelaskan seperti yang di kutip dalam tulisan Nana Syaodih Sukmadinata bahwa penelitian kualitatif secara global

⁴⁴Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 73.

⁴⁵Abdullah K, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Menejemen* (Cet. I; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 203.

mempunyai makna yaitu; memberikan gambaran dan upaya menelaah secara terperinci mengenai objek yang di kaji (*to describe and explore*).⁴⁶

2. Pendekatan penelitian

Penelitian akan peneliti lakukan menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut;

a. Pendekatan Teologis Normatif (Syar'i)

Pendekatan Teologis Normatif (Syar'i) merupakan suatu pendekatan mengenai suatu objek tertentu yang di landaskan atas dasar hukum islam yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, serta *maqasid syariah* dalam mempelajari dan menganalisa objek permasalahan perceraian dan pelaksanaan keluarga harmonis. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk memahami pandangan Islam mengenai nafkah pasca perceraian.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan untuk mencermati bentuk perbuatan dalam hidup berbareng di lingkungan sosial, dan usaha mempelajari hubungan ketergantungan antara orang-orang dan yang mempengaruhinya.⁴⁷ Pendekatan ini peneliti lakukan agar mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat lagoosi home mengenai pemenuhan nafkah pasca perceraian.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sarana ilmiah agar menemukan data bertujuan

⁴⁶Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.96.

⁴⁷Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.38.

untuk suatu kepentingan . dalam penelitian ini menjadi objek penelitian adalah masyarakat di lokasi penelitian.

Lokasi penelitian adalah lokasi yang dipakai untuk pengamatan, lokasi dari penelitian ini adalah Lagoosi Home, Jl. Teduh Bersinar Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dinilai utama untuk mengecilkan kekeliruan dalam menguraikan variabel yang ada dalam judul. Maksudnya adalah untuk menjelaskan pokok pikiran objek penelitian supaya tidak mellebar luas dari koridor pengkajian yang sudah di tetapkan sebelumnya. Fokus penelitian ini terdiri dari sejumlah parameter yang jadi rujukan dalam penyusunan penelitian. Jadi, penelitian ini terfokus pada pandangan masyarakat Lagoosi Home mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian perspektif hukum Islam.

D. Deskripsi Fokus

1. Pemenuhan adalah mekanisme, metode, perilaku dalam memenuhi sesuatu.⁴⁸ Pemenuhan yang dimaksudkan dalam proposal penelitian ini adalah perilaku dalam memberi nafkah dari seorang ayah kepada anaknya pasca perceraian.
2. Nafkah adalah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup, uang, penghasilan perlengkapan hidup sehari-hari.⁴⁹ Nafkah merupakan

⁴⁸*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1055.

⁴⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 992.

pemberian ayah untuk anaknya pasca perceraian dalam bentuk uang untuk dibelanjakan, dalam menjaga kehidupan, dan mencukupi segala keperluan sehari-hari.

3. Pasca Perceraian berarti setelah putus tali pernikahan berarti putusnya alaqoh antara suami dengan isteri sehingga antara mereka bukan lagi berstatus sebagai suami istri dan tidak lagi menempuh hidup bersama dalam keluarga.⁵⁰
4. Perspektif adalah pendekatan seseorang dalam merujuk pemikiran dan keyakinan mengenai hal tertentu.⁵¹
5. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kebaikan hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat.⁵²

E. Sumber Data

Sumber data penelitian berdasarkan hubungannya dengan penelitian dapat dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer sumber data sekunder dan sumber data tersier. Hubungan antara data dengan peneliti merupakan kunci penting untuk membedakan apakah data penelitian yang di kumpulkan berasal dari sumber primer, sekunder dan tersier.

1. Data primer

Data primer merupakan pokok dalam penelitian. Data ini adalah

⁵⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 57.

⁵¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1058.

⁵²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 235.

pengumpulan data mentah hasil observasi dari masyarakat (lapangan) dan perlu pengolahan selanjutnya untuk mendapatkan sebuah interpretasi. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan mulai dari observasi dan wawancara yang diakumulasi oleh peneliti di tokoh masyarakat Lagoosi Home.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari alat-alat bacaan contoh buku, jurnal, surat kabar, dan lainnya sebagainya yang bisa membantu data primer.⁵³ Adapun selain sumber sekunder tersebut, guna memperoleh data daftar baca (kepustakaan) maka dipakai sumber daftar baca (kepustakaan) yaitu : Al-Quran dan buku-buku global maupun undang-undang yang bisa menjadi rujukan teoritik mengenai pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian.

F. Instrumen Penelitian

Alat yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. handphone berbagai fungsi seperti menggunakan fungsi kamera untuk dokumentasi dan merekam.
2. Alat tulis atau buku kecil guna mengumpulkan dokumen supaya di proses lebih lanjut.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang paling tepat dalam penelitian dikarenakan maksud utama dari penelitian adalah menemukan

⁵³Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.178.

data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat menemukan data yang sesuai dengan standar data yang ditetapkan.⁵⁴ Adapun teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan sistematis dan catatan gejala yang di kaji. Observasi menjadi bagian dari teknik pengumpulan data apabila akurat dengan maksud dari penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikendalikan keandalannya (reliabilitasnya) dan validitasnya. Observasi adalah proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam penerapan teknik observasi yang terpenting adalah indra.⁵⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan dengan tujuan khusus. dialog yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu *interviewer* yang mengajukan pertanyaan dan orang yang di wawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁶

Dalam penelitian wawancara itu penting untuk dilakukan bertujuan untuk pendirian-pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi.⁵⁷ Wawancara yang dipakai peneliti dalam melaksanakan

⁵⁴Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 158.

⁵⁵Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Social* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 54.

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.186.

⁵⁷Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia,1985), h. 12.

penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur bertujuan untuk mendapatkan polemik secara jelas, yangmana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan pikiran-pikiran. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara detail dan menulis semua yang dikemukakan oleh informan.⁵⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan dan penyimpanan informasi dari suatu bidang pengetahuan yang memberikan atau mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan informasi tersebut, seperti kutipan, gambar, surat kabar dan referensi lainnya.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dipadukan dengan metode induktif. Analisis data adalah suatu proses dimana informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya dicari secara sistematis dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan kepada orang lain.⁵⁹

Berpikir induktif merupakan penyelidikan yang dimulai dengan fakta atau peristiwa tertentu kemudian membuat generalisasi yang bersifat umum.⁶⁰

Analisis data kualitatif dilakukan dengan mengolah, mengorganisasikan, memilah data ke dalam satuan-satuan yang dapat dikelola,

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.233.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian*, , h. 244.

⁶⁰Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Fakultas UGM, 1984), h. 42.

mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, serta memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain..

Peneliti menggunakan metode analisis data berdasarkan data tertentu kemudian menarik kesimpulan umum. Dalam penelitian ini, analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian.

Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan:

1. Deskriptif kualitatif, maksudnya adalah informasi yang diperoleh selama penelitian panjang baik dalam bentuk kata-kata tertulis atau langsung dari orang-orang dan pengamatan terhadap pola perilakunya.
2. Reduksi dan mengolah pada bagian penting serta yang relevan dengan penelitian untuk diambil.
3. Penyajian data analisis dilakukan untuk menarik kesimpulan dan implikasi penelitian. Tujuan membuat dan memverifikasi kesimpulan adalah untuk menemukan kejelasan dan pemahaman dalam masalah yang diselidiki. Menafsirkan dan membuat hubungan antar kategori data untuk memecahkan masalah penelitian.⁶¹

⁶¹Jogianto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2018), h. 49.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Kondisi Umum Lokasi

Kompleks Perumahan Lagoosi Home merupakan salah satu perumahan dari Kecamatan Rappocini di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas wilayah \pm 1 hektar, didalamnya terdapat rumah sebanyak 42 unit. Dari semua rumah yang ada, rumah yang terhuni saat ini sebanyak 32 unit dan yang berdomisili sebanyak 30 KK (kartu keluarga), dengan topografi dataran rendah. Kompleks Perumahan Lagoosi Home terletak di Jalan Teduh Bersinar Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.⁶²

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kompleks Perumahan Lagoosi Home yaitu sebagai berikut.⁶³

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Bumi Permata Hijau Kota Makassar;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Griya Fajar Mas Kota Makassar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Syech Yusuf Kota Makassar.

⁶²H. Makmur Ramli, (Umur 46 Tahun), Ketua RT, *Wawancara*, Lagoosi Home Kec. Rappocini Kota Makassar, 24 Desember 2023

⁶³H. Makmur Ramli, *Wawancara*, Lagoosi Home, 24 Desember 2023.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Bumi Palembang Kota Makassar.

2. Keadaan sosial

Kompleks Lagoosi Home didominasi oleh penduduk yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kendati dengan suku yang berbeda masyarakat Lagoosi Home memiliki hubungan sangat harmonis dalam bertetangga, saling menghargai dan saling perhatian antara satu sama yang lain dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Penduduk di Lagoosi Home mayoritas beragama Islam.⁶⁴

B. *Pandangan Masyarakat Lagoosi Home Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian.*

Adapun pandangan masyarakat di Perumahan Lagoosi home mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yaitu:

Menurut H. Makmur Ramli selaku ketua RT Lagoosi Home “Nafkah anak adalah bukti tanggung jawab yang diberikan berupa barang ataupun jasa oleh seorang ayah kepada anaknya mulai dari sejak dalam kandungan sampai anak berusia 21 tahun, atau sampai anak bisa menafkahi dirinya sendiri ataupun dewasa. Yang dimaksud dewasa disini adalah telah selesai masa pendidikan ataupun sudah menikah. Dengan tanpa takaran yang pasti, biasanya seorang hakim akan memberikan jumlah nafkah kepada ayah disaat persidangan. Nafkah disini diartikan adalah semua kebutuhan anak mencakup makan, tempat tinggal

⁶⁴H. Makmur Ramli, *Wawancara*, Lagoosi Home, 24 Desember 2023.

dan biaya pendidikan. Jadi walaupun seorang ayah telah bercerai dengan isterinya dia masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya.”⁶⁵

Makmur Ramli menyatakan dalam wawancara bahwa “pemenuhan nafkah dari ayah kepada anaknya terkadang memiliki beberapa hambatan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya namun hal itu bukan berarti hilang kewajiban ayah untuk memberikan nafkah” adalah:

1. “Faktor ekonomi.”

“Seorang ayah yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang menentu sehingga untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja sulit ia lakukan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sehingga dia tidak bisa memberikan nafkah kepada anaknya.”

2. “Ada campur tangan isteri”

“Isteri dianggap sanggup untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Isteri yang memiliki penghasilan sendiri dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan anaknya.”⁶⁶

3. Seorang ayah tidak peduli dengan anaknya.

“Setelah terjadi perceraian ayah tidak lagi mepedulikan anaknya dan

⁶⁵H. Makmur Ramli, *Wawancara*, Lagoosi Home, 24 Desember 2023.

⁶⁶H. Makmur Ramli, *Wawancara*, Lagoosi Home, 24 Desember 2023.

sudah tidak menjalin komunikasi dengan baik sehingga tidak lagi memberikan nafkah.

Mengenai kadar nafkah, H. Makmur Ramli menyatakan biasanya kadar atau jumlah nafkah kepada seorang anak akan ditentukan oleh hakim saat persidangan sesuai kebutuhan anak ataupun sesuai kemampuan seorang ayah.”⁶⁷

Jadi menurut hemat pak H Makmur Ramli nafkah anak adalah sebagai bukti tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya berupa barang maupun jasa mulai dari anak itu kecil sampai menganjak dewasa ataupun umur 21 tahun yang mana hukumnya adalah wajib dengan takaran yang tidak pasti, ada beberapa faktor penghambat pemberian nafkah antara lain faktor ekonomi, campur tangan isteri, seorang ayah tidak peduli dengan anaknya.

Menurut Hasan Basri “nafkah berarti sesuatu yang dibagikan atau diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya supaya hidup mereka lebih mudah. Secara fisik habis ataupun hilang dari pemiliknya. Nafkah merupakan sesuatu yang harus diberikan dalam bentuk harta untuk bertahan hidup.”⁶⁸

“Nafkah anak itu wajib di beri oleh bapak atau orang tua kepada anaknya”.⁶⁹

⁶⁷H. Makmur Ramli, *Wawancara*, Lagoosi Home, 24 Desember 2023.

⁶⁸Hasan Basri (Umur 36 Tahun) Advokad, *Wawancara*, Lagoosi Home, 25 Desember 2023.

⁶⁹Hasan Basri, *Wawancara*, Lagoosi Home, 25 Desember 2023.

“Apabila telah terjadi perceraian terhadap isteri, isteri dapat melakukan gugatan kepada suami terkait nafkah anak yang biasanya di minta beberapa juta dan akan naik 10% atau 20% setiap tahunnya karena anak tersebut semakin dewasa dan besar dan sema-kin banyak kebutuhan nyadi termasuk biaya kesehatan perawatan dan pangan setiap harinya. Pemenuhan nafkah yang terjadi di masyarakat adalah penggugatan nafkah dari seorang ibu ke seorang bapak dengann angka atau nilai yang di berikan kepihak peng-adilan, contoh dikasih 4.000.000, namun yg terjadi di lapangan adalah orang tua yg memberikan hanya 2.000.000 karena ekonomi dan biasa di lebihkan dri 4.000.000 karena org tua yg memiliki penghasilan yang tinggi (kaya). Setiap org yang bercerai wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak dewasa atau umur 21 thn terkadang dalam perceraian di pengadilan seorang isteri tidak meminta tapi bisa melakukan gugatan ulang.”⁷⁰

Faktor yg biasanya seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian namun tidak menggugurkan kewajibannya adalah:

1. “Faktor ekonomi”

“Ayah yang dulunya adalah pegawai tapi sudah di pecat atau masuk penjara atau masa tahanan. Maksud dari pernyataan ini bahwa salah satu faktor yang menyebabkan seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya adalah disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan

⁷⁰Hasan Basri, *Wawancara*, Lagoosi Home, 25 Desember 2023.

dari sang ayah, atau ia terjerat kasus pidana sehingga harus menjalani hukuman penjara.”⁷¹

2. “Orang tua yang sakit berat dan tidak bisa bekerja”

“Maksud dari pernyataan ini adalah seorang ayah tidak dapat memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian karena ia mengalami sakit berat yang menyebabkan ia tidak dapat bekerja.”

3. “Sang ibu merasa mampu untuk membiayai anaknya dan tidak mau menerima nafkah dari sang ayah”

“Maksudnya adalah adanya penolakan dari ibu yang mengasuh anak setelah terjadinya perceraian untuk menerima nafkah yang diberikan sang ayah kepada anaknya.”⁷²

Jadi hasil dari wawancara dengan Hasan Basri ini ialah nafkah merupakan suatu yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya dari sejak kecil sampai anak itu dewasa dan secara fisik habis atau hilang dengan kadar yang tidak pasti, sesuai dengan kesanggupan ayah, dan sesuai dengan ketentuan Hakim dan hukumnya adalah wajib dan nafkah ini akan naik 10% atau 20% setiap tahunnya karena bertambahnya kebutuhan anak, faktor penghambat pemenuhan nafkah adalah faktor ekonomi, ayah sakit berat, ibu sanggup memenuhi kebutuhan anak.

⁷¹Hasan Basri, *Wawancara*, Lagoosi Home, 25 Desember 2023.

⁷²Hasan Basri, *Wawancara*, Lagoosi Home, 25 Desember 2023.

Menurut H. Ammi Waris selaku sekretaris RT “Nafkah anak merupakan suatu pemberian dari seorang bapak kepada anaknya berupa nafkah materi ataupun non materi mulai dari sejak kecil sampai anak tumbuh dewasa, umur dewasa menurut hukum adalah sampai umur 21 tahun atau sampai anak itu bisa berdiri sendiri yang mana hukumnya adalah wajib.”⁷³

Beberapa faktor yang dapat membuat orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak adalah “karena faktor ekonomi, ayah tidak punya uang untuk memberikan nafkah, karena faktor usia orang tua sudah sudah lanjut usia sehingga tidak punya pemasukan (finansial), orang tua kehilangan pekerjaan, kehilangan kontak dengan anak sehingga untuk memenuhi nafkah itu terkendala, sang ibu sanggup memberikan nafkah sendiri”

“Menurut H. Ammi Waris setelah terjadi perceraian antara suami dan isteri, isteri dapat mengajukan gugatan terkait nafkah anak yang biasanya di minta beberapa juta, dan disini hakim akan memberikan pertimbangan terhadap anak dan sang ayah, dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kesanggupan ayah. Dan nafkah ini bisa saja naik beberapa persen tiap tahunnya karena bertambahnya kebutuhan anak”⁷⁴

Jadi hasil wawancara dengan bapak Ammi Waris adalah nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya mulai dari anak kecil sampai

⁷³H. Ammi Waris (Usia 56 Tahun), Advokad, *Wawancara*, Lagoosi Home, 24 Desember 2023.

⁷⁴H. Ammi Waris, *Wawancara*, Lagoosi Home, 24 Desember 2023.

tumbuh dewasa dan dewasa dslam hal ini adalah usia 21 tahun berupa nafkah materi (uang atau barang) dan nfkah batin (kasih sayang, perhatian, pendidikan, binaan) dengan kadar yang sesuai kebutuhan anak dan kemampuan sang ayah. Adapun faktor yang dapat membuat ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya ialah faktor ekonomi, faktor usia orang tua, hilangnya pekerjaan orang tua, hilang kontak, sang ibi sanggup menafkahi anaknya.

“Menurut bapak Sirwan nafkah adalah suatu yang di terima oleh anak hasil dari pemberian dari orang tua baik berupa uang ataupun perhatian kasih sayang”⁷⁵

Faktor yang mempengaruhi sehingga orang tua tidak memberikan nafkah kepada anaknya ialah “Faktor ekonomi, Sang bapak tidak bertanggung jawab, Isteri baru tidak setuju dengan adanya pemberian kepada anak dri mantan isteri, Isteri sanggup memberikan nafkah”

“Bapak Sirwan menyatakan dalam wawancara bahwa batas minimal usia pemberian nafkah adalah mulai ketika anak dalam kandungan sampai berusia dewasa atau berusia 21 tahun, sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sudah selsai pendidikan atau sudah menikah.”⁷⁶

“Kadar nafkah yang di terima anak di tentukan oleh hakim hasil dari permintaan ibu dan kesanggupan ayah, namun nafkah itu bisa saja naik akibat

⁷⁵H. Sirwan (Umur 49 Tahun), Nahkoda, *Wawancara*, 25 Desember 2023.

⁷⁶H. Sirwan (Umur 49 Tahun), Nahkoda, *Wawancara*, Lagoosi Home, 25 Desember 2023.

pertumbuhan anak dan naiknya kebutuhan anak pula jadi sang ibu boleh menggugat itu ke pengadilan, dan biasanya hakim mempertimbangkan juga dengan kesanggupan sang ayah, karena banyak kasus perceraian terjadi akibat dari lemahnya ekonomi sang ayah”⁷⁷

Hasil wawancara dengan bapak Sirwan, nafkah anak adalah sesuatu yang diterima oleh anak hasil dari pemberian orang tua baik berupa uang ataupun kasih sayang mulai dari anak dalam kandungan sampai menganjak dewasa, mampu berdiri sendiri, sudah menikah, atau umur 21 tahun dan hukumnya adalah wajib. Batas kadar nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kemampuan si pemberi nafkah atau sesuai dengan keputusan hakim. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga orang tua tidak memberikan nafkah yaitu faktor ekonomi, sang ayah tidak bertanggung jawab, isteri baru tidak setuju dengan pemberian kepada isteri lama, dan isteri sanggup memenuhi kebutuhan anaknya.

Menurut bapak Lukman “nafkah adalah salah satu kewajiban dari orangtua yaitu pemberian orang tua baik berupa finansial ataupun perhatian serta kasih sayang kepada anaknya.”⁷⁸

Batas minimal usia pemberian nafkah adalah “ketika anak sudah berusia 21 tahun, sudah dewasa, dapat memenuhi kebutuhannya sendiri (dapat berdiri

⁷⁷H. Sirwan, *Wawancara*, Lagoosi Home, 25 Desember 2023.

⁷⁸Lukman, (Umur 43 Tahun), *Wiraswasta, Wawancara*, lagoosi home, 25 Desember 2023

sendiri), sudah selesai pendidikan atau sudah menikah.”⁷⁹ Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

“Sebagai orang tua kita wajib memberikan nafkah kepada anak kita, walaupun kita sudah berpisah tapi kita tetap harus memberikan nafkah kepada anak kita dan nafkah disini bukan hanya berbentuk materi semata tapi anak juga butuh perhatian. Kadar nafkah yang di terima anak tergantung kesepakatan dan kesanggupan ayah dan kemudian diputuskan oleh pengadilan (hakim)”⁸⁰

Bapak Lukman menyatakan bahwa “nafkah kepada anak itu tidak ada takaran dan ukurannya jika dia tinggal bersama bapak maka bapak memberikan apa yang ada tapi jika tinggal bersama si ibu maka penting bagi seorang ayah memberikan nafkah sesuai kadar kebutuhan anak. Usia anak yang di berikan nafkah adalah sampai anak telah selesai pendidikan atau dewasa dan dewasa dalam peraturan PNS itu 21 tahun.”⁸¹

Menurut Bapak Lukman dalam wawancara, faktor yang mempengaruhi sehingga ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian adalah:

⁷⁹Lukman, *wawancara* , Lagoosi Home, 25 Desember 2023

⁸⁰Lukman, *wawancara* , Lagoosi Home, 25 Desember 2023

⁸¹Lukman, *wawancara* , Lagoosi Home, 25 Desember 2023

1. “Jarak,

“Maksudnya adalah setelah terjadinya perceraian kemudian anak diasuh oleh ibunya dan menetap di tempat yang jauh dari kediaman ayahnya menyebabkan sang ayah terhambat untuk memenuhi nafkah kepada anaknya”.⁸²

2. “Komunikasi terhambat.”

“Maksudnya adalah jika komunikasi antara anak dan ayah tidak terjalin dengan baik atau bahkan hingga kehilangan kontak setelah terjadinya perceraian dapat menyebabkan ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anaknya”.

3. “Tidak memiliki pekerjaan”

4. “Usia sudah tua”

5. “Mampu berdiri sendiri”

“Maksudnya adalah anak dianggap sudah mampu untuk membiayai dirinya sendiri”.

Secara garis besar masyarakat Lagoosi Home mengetahui bahwa wajib hukumnya bagi orangtua untuk memberikan nafkah kepada anaknya, baik itu selama rumah tangganya masih rukun maupun dalam keadaan telah bercerai. Dan mengenai kadar nafkah yang harus diberikan kepada anak pasca terjadinya perceraian, masyarakat di Perumahan Lagoosi Home secara umum memahami bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari si pemberi

⁸²Lukman, *wawancara* , Lagoosi Home, 25 Desember 2023

nafkah, tanpa takaran yang pasti, dan atau berdasarkan putusan hakim dalam persidangan.

A. Pandangan Islam Mengenai Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Lagoosi Home.

1. Nafkah anak pasca perceraian

Dalam islam nafkah seorang anak sudah menjadi kewajiban kedua orang tua ataupun ayah sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban memberikan nafkah sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua kepada anak yang telah dilahirkannya. Dan sudah di atur dalam Islam bahwa kedua orang tua wajib menafkahi anaknya.⁸³ Dan ketika diantara orangtua mengesampingkan tanggung jawab mereka maka mereka telah menyelisihi perintah Allah SWT dan telah berperilaku dzolim kepada anak mereka.

Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa memberi nafkah kepada anak hukumnya adalah wajib. Ada 3 (tiga) sebab dasar seseorang itu wajib memberikan nafkah ialah sebab pernikahan, sebab keturunan, sebab berada di bawah tanggung jawab. Kewajiban perkawinan merupakan alasan utama dan lebih di proritaskan di antara dua alasan lainnya . disisi yang lain, kewajiban yang berurusan dengan keturunan itu lebih utama dibandingkan dengan sebab perwalian. Dan yang di utamakan dalam garis keturunan ialah yang paling terdekat.

⁸³Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), h.316

Jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, namun ada empat permasalahan yang mereka berbeda di dalamnya yaitu yaitu batas waktu, kewajibannya, takaran, orang yang berhak menerimanya dan yang wajib menerimanya?. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i.

Berpendapat bahwa nafkah barangkali, untuk mereka yang diberikan kemudahan (orang kaya), 3 kg (dua mud), bagi mereka yang berkecukupan (penghasilan sedang), 2 kg (satu setengah mud) dan bagi mereka yang tidak mampu, sesuai kemampuan. Nafkah harus diberikan keisteri dan keluarga serta kerabat sesuai dengan kesanggupan.⁸⁴

2. Menurut Imam Hanafi.

Bahwa semua muhrim atau yang memiliki hubungan darah yaitu adek kakak, om dan tante itulah mereka yang diwajibkan seseorang dinafkahi. Nafkah famili sebatas kesanggupan. Imam Hanafi mengatakan apabila putusan hakim maka akan menjadi hutang, dan apabila tidaka ada putusan hakim maka tidak menjadi hutang, yang di maksud adalah nafkah kerabat.⁸⁵

⁸⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam , 2007), hlm. 107

⁸⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.h.431.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Q.S Al Baqarah 2/ 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.

Terjemahannya:

Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.⁸⁶

Menurut Imam Syafi'i, yang harus diberikan kepada anak adalah dalam bentuk mencukupi semua keperluannya, baik berupa makanan, pakaian, kesehatan, dan kediaman. Kadar nafkah yang diterima anak ialah sesuai dengan kemampuan.

madzhab hanafi berp pendapat mengenai takaran nafkah hadanah yang di bagikan kepada anak ialah setara dengan kecukupan, dan berlandasan anggapan hakin yang cukup untuk mereka. Apabila setuju dengan takaran tertentu, apabila nafkah yang diberikan itumelebihi kebutuhan anak maka seorang ayah bisa minta untuk di turunkan, namun sebaliknya apabila nafkah yang diberikan oleh ayah tidak mencukupi kebutuhan anak maka anak bisa menggugat di pengadilan.⁸⁷

Hal utama yang mesti diketahui disaat menentukan kadar nafkah anak

⁸⁶Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 585.

⁸⁷Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid V*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

ialah apakah seorang ibu memiliki hak (mendapatkan bagian) dalam nafkah anak. Ibu berhak memenej dan menerima nafkah dari ayah bilamana ibu benar-benar membimbing dan merawat ataupun mengasuh anak tersebut. Sebagaimana yang tercantum Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) juga dinyatakan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.⁸⁸

Maksudnya adalah seorang ayah berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak. nafkah ini terkhusus untuk anak karena anak adalah bahagian dari ayah, maka dari itu nafkah yang di berikan kepada sang anak sama halnya dengan menafkahi untuk diri sendiri. Mayoritas ulama berpandangan bahwa anak langsung dari ayah adalah anak yang wajib diberi nafkah, setelah itu kepada cucu dan selanjutnya kebawah, dikarenakan nafkah masuk katagori anggota dari satu kesatuan, tidak akibat warisan. Tapi Imam Malik berpandangan bahwa nafkah anak yang wajib ialah anak langsung, cucu tidak masuk kualisi dengan melihat zohirnya ayat tersebut.⁸⁹

Bentuk tanggung jawab ayah kepada anak ialah memberi, bilamana ayah tidak memberi nafkah kepada anak maka istri boleh langsung mengambil uang tanpa sepengetahuan suami sesuai kebutuhan. Hal ini sebagaimana sabda sabda Rasulullah SAW.

⁸⁸Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>, (22 february 2024), 14:17 wita.

⁸⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.136-137.

عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجلاً شحيحاً لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك (متفق عليه)⁹⁰

Artinya:

Dari Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah SAW., bersabda “ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.

Ahmad bin Hambal berkata: “anak yang fakir dan tidak mempunyai mata pencarian, maka nafkah baginya tidak gugur. Jadi ayah harus menafkahi anak yang tidak punya harta dan anak yang tidak memiliki mata pencarian”. Kendati ayah dan ibu telah berpisah namun hubungan antara anak dan orang tua tidak boleh putus.⁹¹

Dalam hukum islam pendidikan dan asuhan anak di tanggung oleh ayahnya. Tugas ibu ialah menyusui dan merawat sebaik mungkin. Pada Hakikatnya dalam islam alaqoh antara orang tua dengan anak bisa dilihat dari segi materi contoh pemberian nafkah, pemberian ASI dan pengasuhan, maupun dari segi yang tidak berwujud yaitu penyerahan kasih sayang yang melimpah, perhatian, perlindungan, pendidikan spiritual.

⁹⁰Bukhari, *Matanu Bukhari Maskulbi khasiyah as-shindi, juz III* (beirut: dar al-fiqr, 2006),h.308

⁹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Juz VII*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 302.

Ketentuan-ketentuan yang sebagian ulama fiqih bersepakat mengenai orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya sebagai berikut:

1. orang tua yang mempunyai pencaharian atau bisa bekerja maka dia wajib memberi nafkah kepada anaknya.
2. Anak yang mempunyai pencaharia atau pendapatan maka kewajiban ayah telah gugur.
3. Mazhab Hanbali berpandangan, anak-anak satu kepercayaan dengan ayahnya maka mestin di berikan nafkah. Namun jumhur ulama menolak itu dikarenakan nafkah tidak menghalangi keyakinan.

Ulama fikih sepakat bahwa nafkah anak ditetapkan dengan kadar kelengkapan makan, pakaian, kediaman sesuai kemampuan sang ayah atau pemberi nafkah. Sebagaimana sabda nabi SAW. Ketika hindun berceritra tentang suaminya yang kikir, "Ambillah harta dari suamimu secukupnya yang dapat menafkahi dirimu dan anakmu."⁹² Adapun syarat dan ketentuan mengenai kewajiban kewajiban seorang ayah:⁹³

- a. Anak-anak butuh nafkah (miskin) dan belum mampu berusaha. Anak dikatagorikan belum layak berusaha apabila tidak dewasa atau sudah sampai dewasa tapi belum menemukan mata pencaharian.

⁹²Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, and Rita Sari, —*Review of Maqāsid AlSyarī'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang Disterict, Mesuji Regency,*|| *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 213–228

⁹³Adang Djumhur Salikin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, CV: Mitra Utama.h 254.

- b. Ayah memiliki kelapangan rezeki (kaya) dan mampu untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi penopang kehidupan

Dalam hal ini, tugas ayah untuk memberi nafkah berakhir ketika dia yang berpendapatan rendah dan usia kerja, bahkan jika dia belum cukup umur dan tidak ada hambatan untuk bekerja. Perlu di catat bahwa jika seorang anak usia kerja tidak dapat bekerja karena sakit atau cacat dan lain-lainnya. Ayah tetap harus menafkahi anak tersebut.

Dalam masalah nafkah anak Imam Hambali berpendapat kurang lebih hampir sama dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang membedakan ialah anak yang tidak mempunyai kekayaan ataupun tidak memiliki kerja walaupun dia telah dewasa maka anak tetap menjadi kewajiban ayah.⁹⁴

Jika ayah adalah seorang yang miskin, namun sanggup berusaha dan sungguh benar-benar sanggup berusaha namun yang di hasilkan tidak terpenuhi, Maka hak memberi nafkah kepada anak-anak mereka tidak hilang. Jika ibu dari anak tersebut sanggup untuk memenuhinya, dia dapat diperintahkan untuk menafkahi anak-anaknya. namun dapat dianggap sebagai hutang ayah, yang dapat ditagih apabila ayah mampu.

Jika seorang ibu pun jatuh miskin, Maka nafkah anak dibebankan kepada *jaddun* (ayah dari ayah), pun demikian *jaddun* berwenang menagih ganti rugi

⁹⁴Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 391

dari semua yang pernah dikasih kecucunya itu kepada sang ayah.

Al-Quran secara khusus menyatakan bahwa ayah wajib mengasuh anak. Demikian pendapat Imam Malik. Ia tidak terbebani kewajiban menghidupi cucunya.⁹⁵

2. Batas usia anak di beris nafkah

Para ulama mazhab berpendapat Kedua orang tua harus memberi nafkah kepada anak-anak mereka sampai mereka mencapai usia dewasa. Pun sebaliknya, kewajiban memberikan nafkah kepada anak didasari pada bukti bahwa anak merupakan belahan dari seorang ayah. Seorang ayah memiliki tugas untuk mengasuh dan membentengi anaknya bersamaan merawat dirinya. Baligh adalah batas umur minimal di mana orang tua bisa merawat dan membentengi anaknya. Apabila baligh menjadi limit bagi ayah dalam menafkahi anaknya, bisa jadimelahirkan kemudorotan dikarenakan banyaknyaa anak sekarang tidak mampu hidup mandiri sehingga anak tidak sanggup mencukupi kebutuhan diri pribadi mereka.⁹⁶

Imam Hanafi berpendapat bahwa mengasuh anak sudah menjadi tugas orang tua yang telah mengandung dan melahirkan mereka. Semestinya orang tua menafkahi anaknya sesuai kemampuan dan kebutuhan. Nafkah kepada anak akan berakhir apabila anak sudah mencapai fase puberitas bagi anak laki-laki

⁹⁵Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan*, h. 256.

⁹⁶Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, *Fiqih Empat Mazhab jilid V*, (Jakarta : pustaka al-kautsar 2015),h,1123.

karena puberitas menandakan kedewasaan, nafkah kepada anak perempuan tidak pernah berhenti meskipun anak sudah dewasa, ketika anak perempuan menikah maka nafkah dari orang tua telah gugur.⁹⁷

Imam Malik dan Imam Hanbali juga sependapat dengan pendapat Imam Hanafi tentang membesarkan anak, yaitu wajibnya orang tua membesarkan anaknya sampai anak tersebut mencapai kedewasaan bagi anak laki-laki, dan bagi anak perempuan sampai mereka menikah..⁹⁸

Menurut Imam Syafi'i, orang tua wajib menafkahi anaknya sampai fase puberitas, mimpi basah merupakan buktinya untuk laki-laki, menstruasi merupakan tanda untuk perempuan. Apabila anak telah mengalami hal itu maka kewajiban orang tua dalam menafkahiitu gugur.⁹⁹

Imam Hanafi berpendapat bahwa mengenai nafkah anak, orang tua wajib menafkahi anaknya hingga anak mereka mencapai usia dewasa untuk anak laki-laki, dan menikah untuk anak perempuan.¹⁰⁰

Dalam UU Perkawinan yang kemudian dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Menurut UU Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa setiap orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan

⁹⁷Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab* Jilid 5, h. 1123

⁹⁸Syaikh Al-Alamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2013, h,391.

⁹⁹Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*. h. 391

¹⁰⁰Syaikh Al-Alamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, h,391.

sebaikbaiknya. Kemudian, kewajiban orang tua berlaku sampai anak menikah (menikah) atau akan berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Demikian juga menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, akibat hukum bagi seorang ayah, salah satunya adalah setiap hadanah harga dan pembayaran nafkah menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).¹⁰¹

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 berbunyi :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹⁰²

Nafkah terhadap anak adalah kewajiban bagi ayah sejak anak masih kecil sampai anak dewasa, dewasa disini berkisaran umur 21 tahun. sebagaimana

¹⁰¹Evy Septiana, Jayusman, Rachman and Siti Mahmudah, "Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a. Introduction" 2, no. 1 (2022): 41–58

¹⁰²Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001).

tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan pasal 156 huruf (d) jika terjadi perceraian.¹⁰³

Disebutkan juga dalam sebuah kitab Al-Umm apabila seorang anak tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka ayah wajib menafkahi anaknya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan untuk ayah melalaikan tanggung jawabnya kepada anaknya meskipun sudah dewasa apabila anak mengalangi cacat fisik ataupun mental karena anak karena umumnya anak yang memiliki cacat fisik tidak bisa menafkahi dirinya sendiri, jadi ayah masih terikat dengan anaknya.¹⁰⁴

pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.¹⁰⁵ Dalam bahasa fiqh perawatan anak pasca perceraian disebut dengan hadlanah.¹⁰⁶ Mengatakan bahwa hadlanah adalah merawaat anak yang tidak mampu mandiri, mendidik, dan memeliharanya. CDalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada

¹⁰³Kompilasi Hukum Islam *Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak* Pasal 105 dan Pasal 156 (D)

¹⁰⁴ Mahmud yunus, *hukum perkawinan dalam islam* (Jakarta:CV, al-hidayah, 1986), h-172

¹⁰⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.225

¹⁰⁶Al-Shan'any, *Subul al-Salam, juz 3*, (kairo : Dar Ihya al-Turuts al-Araby, 1379 H-1960 M), h.227

perselisihan mengenai

2. Bapak penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Penjelasan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dalam terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya tidak berakhir dengan perceraian, tetapi berlanjut, misalnya sebagai wali perkawinan anak perempuannya. Dalam hal ini, sang ayah mempunyai seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Selain itu, karena ayah mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya menurut undang-undang dan segala ketentuannya, maka ayah tidak dapat dan tidak boleh melepaskan

kewajiban tersebut meskipun terjadi perceraian. Jumhur Ulama berpendapat bahwa anak yang belum balig maka wajib bagi orang tuanya yang mampu untuk memberi nafkah kepada anaknya.¹⁰⁷ Salah satu hal yang dijadikan sebagai Imam Ahmad Ibnu Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian seorang anak sebagai standar yang membatasi tanggung jawab mengasuh anak. Demikian pula para ahli hukum modern seperti Wahbab al-Zuhaily menyatakan bahwa kewajiban mengasuh anak berakhir ketika anak tersebut dapat bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, tidak cacat jiwa atau raga, dan tidak dalam keadaan belajar yang mengarah pada hal tersebut. bahwa anak itu tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 berbunyi:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu¹⁰⁸

¹⁰⁷Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung:Hashim, 2015), h. 139.

¹⁰⁸Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001).

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa Kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁰⁹



¹⁰⁹Jayusman, "Persepektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 1.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai pandangan masyarakat Lagoosi Home terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian perspektif hukum Islam, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Lagoosi Home mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah bahwa memberikan nafkah kepada anak merupakan suatu kewajiban ataupun tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh orang tua walaupun telah terjadi perceraian diantara mereka. Tidak terputus kewajiban orangtua untuk memberikan nafkah kepada anaknya walaupun telah terjadi perceraian hingga anak telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau telah dewasa. Kemudian mengenai kadar nafkah yang harus diberikan adalah sesuai dengan kesanggupan/kemampuan dari orang tua dalam memberikan nafkah kepada anaknya.
2. perspektif hukum Islam mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yaitu merupakan suatu kewajiban bagi orangtua untuk memberikan nafkah kepada anaknya tanpa ada takaran yang pasti atau sesuai kemampuan sang pemberi nafkah sampai anaknya balig, sudah mengalami masa peberitas atau telah dewasa dan dianggap telah mampu untuk membiayai dirinya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Saran-saran tersebut adalah orangtua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak - anaknya ketika anak belum dewasa dan belum mampu untuk membiayai kehidupannya. Nafkah tersebut bukan hanya sebatas materil atau berupa uang melainkan juga berupa kasih sayang kepada anak. Saran selanjutnya yaitu kepada pihak yang berwenang agar tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, dkk, Analisis Prinsip Komunikasi Islam dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.2, No.10 (September 2023).
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994.
- Ali, Atabik, Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Khatib, Yayah Abdullah, *Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Al-Munjid, *Fi Al-Lugat wa al-i'lam*, Bairut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986.
- Al-Sabuni, M. Ali, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Al-Shan'any, *Subul al-Salam, juz 3*, Kairo: Dar Ihya al-Turuts al-'Araby, 1379 H – 1960 M.
- Anshori,Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007.
- Any Al-Shan, *Subul al-Salam, juz 3*, (kairo : Dar Ihya al-Turuts al-Araby, 1379 H – 1960 M).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *AL-LULU WAL MARJAN: Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta : PT Aqowam Medika, 2014
- Basri, Hasan, Advokad, *Wawancara*, Lagoosi Home Kecamatan Rappocini Kota Makassar, 25 Desember 2023.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *AL-LULU WAL MARJAN: Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta : PT Aqowam Medika, 2014.

- Daud, Imam Abu, *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6, Pentashih Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001).
- Hartono, Jogianto, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2018.
- Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, and Rita Sari, —*Review of Maqāsid AlSyarī'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang Disterict, Mesuji Regency*,¹ *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022).
- Kamal Abu Malik Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002.
- K, Abdullah, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Menejemen, Cet. I*; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Keraf, Goyf, *Tata Bahasa Indonesia, cet.9*, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985.
- Kountor, Rony, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Maolani, Rukaesih A., Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet. I*; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mukhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir, 1984
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam, Cet. VII*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993.

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.
- Ramli, Makmur, Ketua RT, *Wawancara*, Lagoosi Home Kecamatan Rappocini Kota Makassar, 18 Mei 2023.
- RI, Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: PT Suara Agung, 2009.
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid 2*, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib*, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih munakahat, buku II*, Bandung: Pustaka Amani, 2001.
- Septiana Evy, Jayusman, Rachman and Siti Mahmudah, *“Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a. Introduction”* 2, no. 1 (2022).
- Sirwan, Muhammad, Nahkoda, *Wawancara*, Lagoosi Home Kecamatan Rappocini Kota Makassar, 25 Desember 2023.
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Soedarto, Wiraswasta, *Wawancara*, Lagoosi Home Kecamatan Rappocini Kota Makassar, 25 Desember 2023.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan, Cet. IV*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Fakultas UGM, 1984.

Syaikh Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*,(bandung: hasyimi, 2013).

Syaikh Abdurrahman al-juzairi, *fiqih empat mazhab jilid 5*, Jakarta : pustaka al-kautsar 2015.

Syaikh Ayyub Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Thalib, Mohammad, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif, 1997.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Usman, Husaini, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Social*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

Waris, Ammi, Advokat, *Wawancara*, Lagoosi Home Kecamatan Rappocini Kota Makassar, 24 Desember 2023.

Winarni, Endang Widi, *Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018.

Yunus Mahmud, *hukum perkawinan dalam islam* (Jakarta:CV, al-hidayah, 1986).

LAMPIRAN


Dokumentasi Penelitian (Proses Wawancara terhadap Informan)







Surat Keterangan Izin Penelitian


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865598 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3026/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 17 Jumadil Awal 1445
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 30 Nopember 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1719/FAI/05/A.2-II/XII/45/23 tanggal 18 Desember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : SAJAHTRA
 No. Stambuk : 10526 1103620
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :


"Pandangan Masyarakat Lagoosi Home Mengenai Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Persektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lagoosi Home Kecamatan Rappocini Kota Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2023 s/d 21 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

 Muli. Arief Muhsin, M.Pd
 NBM 1127761



12-23



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 31907/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3026/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 tanggal 30 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: SAJAHTRA
Nomor Pokok	: 105261103620
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PANDANGAN MASYARAKAT LAGOOSI HOME MENGENAI PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Lagoosi Home Kecamatan Rappocini Kota Makassar) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Desember 2023 s/d 21 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 19 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
 Website: dpmptsp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/1004/SKP/SB/DPMPTSP/1/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/1004/SKP/SB/DPMPTSP/1/2024, Tanggal 19 Desember 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 1006/SKP/SB/BKBP/1/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	: SAJAHTRA
NIM / Jurusan	: 105261103620 / Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar
Lokasi Penelitian	: Terlampir,-
Waktu Penelitian	: 21 Desember 2023 - 21 Februari 2024
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: "PANDANGAN MASYARAKAT LAGOOSI HOME MENGENAI PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Lagoosi Home Kecamatan Rappocini Kota Makassar)"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2024-01-15 10:28:03

Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**
 HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;

- Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Sajahtra
Nim : 105261103620
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nurhidayah, S. Hum., M.I.P
NBM. 964 591

BAB I sajantra 105261103620

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Jan-2024 05:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271300447

File name: sejahtrabab_1_1.docx (26.91K)

Word count: 1184

Character count: 7748

BAB I sajahtra 105261103620

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, Zuhrah Zuhrah. "HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2019 Publication	2%
2	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	2%
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
4	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II sajahtra 105261103620

by Tahap Tutup



Submission date: 14-Jan-2024 10:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2270586054

File name: sajahtra_BAB_II.docx (55.1K)

Word count: 3911

Character count: 24663

BAB II sajahtra 105261103620

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX



21%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	6%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet source	3%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
6	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

BAB III sajahtra 105261103620

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Jan-2024 05:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271300546

File name: sajahtra_BAB_III_1.docx (26.42K)

Word count: 918

Character count: 6108

BAB III sajahtra 105261103620

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV sajahtra 105261103620

by Tahap Tutup



Submission date: 14-Jan-2024 10:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2270586217

File name: sajahtra_BAB_IV.docx (35.33K)

Word count: 3250

Character count: 19749

BAB IV sajahtra 105261103620

ORIGINALITY REPORT

8%

LULUS

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
2	muslimbertakwa.blogspot.com Internet Source	2%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches 2%

BAB V sajahtra 105261103620

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Jan-2024 05:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271300716

File name: sajahtra_BAB_V_1.docx (15.58K)

Word count: 189

Character count: 1180

BAB V sajahtra 105261103620

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY IN INTERNET SOURCES

0%

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

Off



RIWAYAT HIDUP



Sajahtra. Dilahirkan di Tetingi, pada tanggal 17 Juni 1997 dan di besarkan di Tetingi, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Penulis adalah anak ke delapan dari sembilan bersaudara dari pasangan Bapak M.Ali dan Ibu Jerulah. Penulis menempuh pendidikan di SDN 5 Pantan Cuaca dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMPN 2 Blang Jerango dan lulus pada tahun 2014, pada tahun yang sama penulis di terima di SMAN 1 Rikit Gaib dan lulus pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan pada program Diploma (D2) Program Studi Bahasa Arab Ma'had Al-bir di Universitas Muhammadiyah dan lulus pada tahun 2020, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH Makassar) Fakultas Agama Islam pada program studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) lulus pada tahun 2024.

